

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700-469-2017

TENTANG

PENETAPAN RSUD PARIAMAN DAN RSUD SOLOK

SEBAGAI UNIT KERJA/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG
BERINTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu melaksanakan Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka penetapan unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian internal;
- c. bahwa Tim penilai telah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap unit kerja yang dianggap sebagai unit kerja penting/ strategis, melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang besar, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan RSUD Pariaman dan RSUD Solok sebagai Unit Kerja/ Organisasi Perangkat Daerah yang berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

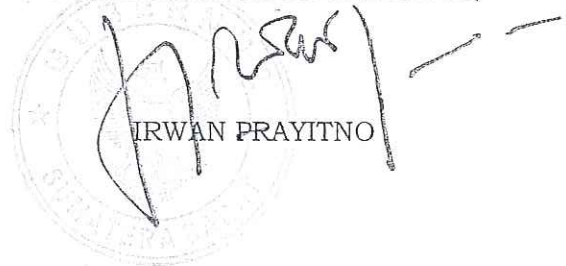
- KESATU : RSUD Pariaman dan RSUD Solok sebagai Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang berintegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Unit Kerja/ Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melakukan persiapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Nomor Kode Program : 3.00.01.01.10.08.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.